



**BAHAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT DUTA INTIDAYA TBK
("Perseroan")**

Agenda RUPST:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 (termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018), pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.**

Penjelasan:

Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2018 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2018 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit, untuk disetujui dan disahkan oleh para pemegang saham pada RUPST sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

2. **Laporan atas penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang dilaksanakan pada tahun 2017 ("**PMHMETD**").**

Penjelasan:

Perseroan akan melaporkan penggunaan hingga tanggal 31 Desember 2018 atas hasil yang diterima dari PMHMETD sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan oleh para pemegang saham pada RUPST.

3. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik, sesuai dengan ketentuan Pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.

4. **Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.**

Penjelasan:

Berdasarkan Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 7 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk mengangkat kembali Ibu Mariawati sebagai anggota Direksi Perseroan, yang masa jabatannya berdasarkan Pasal 15 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Ibu Mariawati (Direktur) diangkat pada rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 10 Maret 2017, dan masa jabatannya akan berakhir sebelum rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 33/2014 sebagaimana disebutkan di atas. Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui pengangkatan kembali Ibu Mariawati sebagai Direktur Perseroan, untuk suatu masa jabatan selama tiga tahun sejak penutupan RUPST.

5. **Penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk menyetujui honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 113 UUPT.

6. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.**

Penjelasan:

Perseroan akan mengajukan pada RUPST untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 UUPT.

Agenda RUPSLB:

Persetujuan untuk rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk program kepemilikan saham karyawan.

Penjelasan:

Untuk mempertahankan dan memotivasi karyawan Perseroan, Perseroan akan mengajukan pada RUPSLB untuk menyetujui pembelian kembali saham dari pasar saham sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 30/2017**"), sebesar maksimum 9.000.000 saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah biaya sekitar Rp 1.900.000.000 ("**Pembelian Kembali Saham**").

Tunduk pada persetujuan Pembelian Kembali Saham oleh para pemegang saham di RUPSLB, Perseroan akan mengajukan pada RUPSLB untuk memberikan wewenang kepada (i) Dewan Komisaris untuk mempertimbangkan dan menyetujui program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program* atau "**ESOP**") dan pengaturan lebih lanjut sehubungan dengan ESOP yang akan diajukan oleh Direksi, dan (ii) Direksi untuk memberikan saham yang dibeli melalui Pembelian Kembali Saham ("**Saham ESOP**") kepada karyawan-karyawan Perseroan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan ESOP yang berlaku.

Saham ESOP mewakili sekitar 0,37% dari 2.420.547.025 saham yang diterbitkan oleh Perseroan saat ini. Perseroan akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham sesuai dengan persyaratan dalam POJK No. 30/2017.

Jakarta, 8 April 2019
PT DUTA INTIDAYA TBK
DIREKSI